



**KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASANGKER
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DAN INFORMASI KELUARGA
DI DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
 - b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat makro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektor dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASANGKER TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA ALASANGKER
- PERTAMA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Alasanger mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Alasanger sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
 3. Melaporkan data keadaan pemerintah desa Alasanger dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB kabupaten Buleleng.
 4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Tahun 2025 serta dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di Desa Alasanger.

Kecamatan Buleleng.

Pada tanggal 10 Januari 2025

Kepala Desa Alasanger



I WAYAN SITAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ALASANGKER.
NOMOR : 17 TAHUN 2025.
TANGGAL : 10 Januari 2025.
TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG.

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI
KELUARGA DESA ALASANGKER**

Pembina I : I WAYAN SITAMA
Pembina II : DESAK NYOMAN WIRATNAWI
Ketua : GEDE AGUS SUPARMA
Kader : 1. Luh Widiasih
2. Gede Agus Putra Adnyana
3. Gusti Nyoman Indrawati
4. Ni Luh Suke Asih

Ditetapkan di Desa Alasangker
Kecamatan Buleleng
Pada Tanggal 10 Januari 2025
Kepala Desa Alasangker



I WAYAN SITAMA